

**GUBERNUR RIAU**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 27 TAHUN 2025TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29
TAHUN 2019 TENTANG BADAN RIAU *CREATIVE NETWORK*
DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riau *Creative Network* di Provinsi Riau diperlukan penambahan Subsektor bidang ekonomi kreatif sebagai acuan identifikasi potensi, serta penambahan Wakil Ketua Bidang Seni Media Baru, dan Divisi Media Seni dan Perluasan Informasi dalam susunan organisasi;
- b. bahwa dengan adanya penambahan subsektor dan susunan organisasi Badan Riau *Creative Network*, maka Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Badan Riau *Creative Network* di Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Badan Riau *Creative Network* di Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Badan Riau *Creative Network* di Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG BADAN RIAU *CREATIVE NETWORK* DI PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Badan Riau *Creative Network* di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 29) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Badan Riau *Creative Network* di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 20);
 - b. Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Badan Riau *Creative Network* di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 45);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Badan Riau *Creative Network* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi potensi ekonomi kreatif yang mengacu kepada 17 (tujuh belas) Subsektor bidang ekonomi kreatif.
 - b. melaksanakan pembinaan kepada pelaku ekonomi kreatif.
 - c. mengelola potensi ekonomi kreatif.
 - d. memfasilitasi bantuan modal bagi pelaku ekonomi kreatif melalui perbankan atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
 - e. mempromosikan dan memasarkan hasil produk ekonomi kreatif.
 - (2) Badan Riau *Creative Network* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau secara berkala.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Riau *Creative Network* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Penasehat;
 - c. Ketua;

- d. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hubungan Kerjasama;
 - e. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Usaha dan Pengelolaan Investasi;
 - f. Wakil Ketua Bidang Teknologi dan Informasi;
 - g. Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Data, Penelitian dan Pengembangan;
 - h. Sekretaris;
 - i. Wakil Sekretaris;
 - j. Bendahara;
 - k. Wakil Bendahara;
 - l. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - m. Divisi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - n. Divisi Perencanaan Investasi;
 - o. Divisi Pemasaran dan Pengembangan berbasis Teknologi Informasi;
 - p. Divisi Media, Seni dan Perluasan Informasi; dan
 - q. Divisi Bidang Seni dan Media Baru.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Riau *Creative Network* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Gubernur melalui Dinas Pariwisata dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Badan Riau *Creative Network* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Juli 2025

GUBERNUR RIAU,

ttd.

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

MUHAMMAD JOB KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 27

